

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM OGO MALANE
KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Perusahaan Daerah Air Minum Ogo Malane Kabupaten Tolitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SistimPenyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 8.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang perubahan nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli. (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 08 Tahun 2000 Seri D Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
Dan
BUPATI TOLITOLI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
OGO MALANE KABUPATEN TOLITOLI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Tolitoli;
6. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Ogo Malane Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disingkat PDAM;
7. Peraturan PDAM adalah Keputusan Direksi PDAM;
8. Pengelolaan PDAM adalah kegiatan Pengawasan dan Manajemen PDAM;
9. Direksi adalah Direksi PDAM;
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM;
11. Pegawai adalah Pegawai PDAM.

BAB II

STATUS NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dirubah nama dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Ogo Malane Kabupaten Tolitoli
- (2) Segala Hak dan kewajiban menjadi hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Ogo Malane Kabupaten Tolitoli.
- (3) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Ogo Malane Kabupaten Tolitoli;
- (4) Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibu Kota Kabupaten Tolitoli.

BAB III

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

Tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan :

- (1) Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli ;
- (2) Pembangunan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pasal 4

Perusahaan mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat.

BAB IV

M O D A L

Pasal 5

- (1) Neraca permulaan Perusahaan terdiri atas aktiva dan pasiva dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Buol/Tolitoli pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ;
- (2) Modal dasar Perusahaan terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
- (3) Dengan persetujuan DPRD, Modal Perusahaan tersebut ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (APBD II), Bantuan Provinsi Sulawesi Tengah (APBD I) Bantuan Pemerintah Pusat (APBN) dan pinjaman ;
- (4) Semua surat-surat berharga dan keuangan disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank Pemerintah lainnya.

BAB V

PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi
- (2) Jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dengan memperhatikan beban kerja dan jumlah pelanggan.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga), seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi.
- (4) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas ;
- (5) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas ;
- (6) Masa jabatan Direksi sebagaimana ayat (2) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan ;

- (7) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia
- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri ;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah,
- (4) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (6) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (7) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Kepala Daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (8) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (9) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 8

- (1) Direksi tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Pasal 9

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- (2) Direksi menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;

Pasal 10

- (1) Direksi melaksanakan pengelolaan dan pembinaan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan secara teknis diatur dalam Peraturan PDAM yang ditetapkan oleh Direksi sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas Direksi dapat melakukan hal-hal sebagai tersebut dibawah ini :
 - a. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM, dan
 - b. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain
- (2) Hal-hal yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan ke DPRD.
- (3) Bilamana Direktur Utama berhalangan maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya atau salah satu pegawai yang menduduki jabatan dibawah Direksi atau atas penunjukan Direktur Utama.

BAB VI **KETENTUAN TARIF**

Pasal 12

- (1). Ketentuan tarif air minum ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Bila terjadi Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib melaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, professional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan 3 (tiga) orang dengan memperhatikan beban kerja dan jumlah pelanggan.
- .(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Kepala Daerah..
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (7) Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- (8) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Dewan Pengawas ;

Pasal 14

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 15

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama

Pasal 16

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 15.

Pasal 17

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

BAB VIII TAHUN BUKU

Pasal 18

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember

BAB IX ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengajukan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan kepada Dewan Pengawas;
- (2) Kepala Daerah mengesahkan Anggaran Perusahaan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tersebut oleh Bupati belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagai termaksud ayat (2), maka Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tersebut dianggap telah disahkan
- (4) Kecuali apabila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak rencana kegiatan yang dimuat dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tersebut berpedoman pada anggaran tahun lalu ;
- (5) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan diajukan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas ;
- (6) Bupati mengesahkan anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan ;
- (7). Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dilakukan 1 kali dalam setahun.

BAB X
LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 20

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan oleh Direksi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dipandang perlu untuk jangka waktu tertentu.

BAB XI
LAPORAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 21

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (3) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Keuangan dan Laporan kinerja yang telah diaudit oleh badan Pemeriksa keuangan ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah;
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (6) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh kepala daerah.
- (7) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BAB XII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN
JASA PRODUKSI

Pasal 22

- (1) Penggunaan laba bersih, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Disetor ke Kas daerah 55% (lima puluh lima persen) ;

- b. 1. Untuk cadangan umum 15 % (Lima belas persen) ;
 - 2. Untuk Sosial dan Pendidikan 10 % (Sepuluh persen) ;
 - 3. Untuk Jasa Produksi 10 % (Sepuluh persen) ;
 - 4. Untuk Dana Pensiunan dan Sokongan 10 % (Sepuluh persen).
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan kepala Daerah
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud ayat (2) ditetapkan oleh kepala Daerah atas usul dewan Pengawas.

BAB XIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Ketentuan pegawai PDAM diatur dengan peraturan daerah;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Pekerja Perusahaan menurut Peraturan Kepegawaian yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada ayat (1).

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan dapat dilakukan oleh badan lain selain oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 25

- (1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah dibubarkan menjadi milik Pemerintah Daerah ;

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pada saat perda ini berlaku, Direksi Dewan Pengawas dan pegawai PDAM tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya.
- (2) Direksi,Dewan Pengawas dan Kepegawaian PDAM menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- 1) Peraturan daerah ini disebut Peraturan daerah kabupaten Tolitoli tentang perusahaan daerah air Minum ogo malane kabupaten Tolitoli;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Direksi PDAM sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya ;
- 3) Dengan Berlakunya Peraturan daerah ini maka peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II buol/ Tolitoli nomor 8 tahun 1987 tentang pendirian perusahaan daerah air minum kabupaten daerah tingkat II buol/tolitoli dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli

Pada tanggal 7 September 2009

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. MA'RUF BANTILAN

DIUNDANGKAN DI TOLITOLI
PADA TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009

SEKRETARIS DAERAH

TTD

ISKANDAR A. NASIR, SH.MM
PEMBINA Tkt.I (IV/b)

NIP. 19601106 199006 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 07

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM OGO MALANE
KABUPATEN TOLITOLI**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pengisian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah perlu mencari dan menggali sumber-sumber Keuangan Daerah, guna membiayai Pembangunan dan Rumah Tangga Daerah.

Bilamana sumber-sumber Keuangan Daerah dapat direalisasikan maka jelaslah kesulitan Daerah akan biaya dapat teratasi, sekaligus membuka lapangan kerja, sehingga Pembangunan di Daerah ini khususnya dan Negara pada umumnya lebih bertambah laju pembangunannya dan lebih mampu mengatasi tenaga pengangguran, karena tersedianya sebagian lapangan kerja dan merupakan salah satu sumber untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 28 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 52